



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12000-12007

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Tamara Sujarwo Putri^{1✉}, Sri Setyadji²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: tamarasujarwo1312000133@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia memiliki kekayaan alam yang bernilai ekonomi tinggi yang terdapat didalam sumber daya alam pada sektor pertambangan. Kekayaan sumber daya alam tersebut menghasilkan bahan tambang yang melimpah salah satunya yaitu mineral dan batubara. Berbagai bentuk badan usaha saling bersaing melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber alam pada sektor tambang yang menjadi bahan produksinya. dengan kegiatan tersebut dapat menimbulkan banyaknya badan usaha tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai izin tetapi melakukan kegiatan pertambangan yang sejatinya mengharuskan pelaku usaha memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha tanpa izin pertambangan melakukan kegiatan eksploitasi belum jelas diatur didalam UU Minerba. Hal ini harus dipertimbangkan kembali guna menghindari permasalahan yang dapat mempengaruhi dari aspek hukum serta kerugian negara dan masyarakat sebab kekayaan alam yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Mengenai pelaku usaha tanpa izin usaha pertambangan pemerintah seharusnya memiliki peranan penting dalam hal pengawasan seperti mengarahkan, mengawasi, mengurus, mengawasi terhadap semua kegiatan usaha pertambangan agar menindak tegas secara hukum pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin.

Kata Kunci: *Pertambangan, Pelaku Usaha, Eksploitasi*

Abstract

Indonesia has natural wealth with high economic value, which includes natural resources in the mining sector. This wealth of natural resources produces abundant mining materials, one of which is minerals and coal. Various forms of business entities compete with each other to carry out exploration and exploitation activities of natural resources in the mining sector which are the materials for their production. This activity can give rise to many business entities that are not recreational and do not have permits but carry out mining activities which actually require business actors to obtain a mining business permit before carrying out mining activities. Legal liability for business actors who carry out exploitation activities without a mining permit is not yet clearly regulated in the Minerba Law. This must be reconsidered in order to avoid problems that could have an impact from a legal aspect as well as losses to the state and society due to natural resources which should be able to provide welfare and well-being for its people. Regarding the business of perpetrators without a mining business permit, the government should have an important role in terms of supervision, such as directing, supervising, administering, supervising all mining business activities in order to take firm legal action against perpetrators who carry out mining without a permit.

Keywords: *Mining, Business Actors, Exploitation*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang kepulauannya memiliki banyak sekali kekayaan alamnya yang melimpah. Asetnya yang bernilai ekonomi tinggi ini ada pada sumber daya alam di sektor pertambangan Indonesia. (Hartana, 2017) mineral serta batu bara ialah satu dari sekian hasil alam yang kaya dari bahan tambang. Mengingat salah satunya ialah mineral serta batubara yang menjadi kelimpahan alami yang melimpah di muka bumi yang menjadi ciri khas yang tidak ada habisnya, maka dalam mengolahnya seharusnya dilakukan seoptimal mungkin, efektif, sewajarnya agar tidak berbahaya bagi ekosistem dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat yang maksimal bagi individu-individu yang sedang berkembang secara berkelanjutan.

Aktivitas bisnis tambang mineral serta batubara menjadi aktivitas bisnis tambang yang memiliki peran utama dalam memberi manfaat tambahan bagi perkembangan keuangan masyarakat dan pengelolaan secara berkelanjutan. (Nicodemus Wisnu Pratama, 2019) Kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan banyaknya badan usaha tidak bertanggung jawab yang tidak mempunyai izin tetapi melakukan kegiatan pertambangan. Perkembangan pertambangan di Indonesia sebenarnya diharuskan semua pelaku usaha untuk mendapatkan izin pertambangan sebelumnya untuk beroperasi sebelum menjalankan kegiatan tambang yang pada dasarnya harus memenuhi berbagai macam-macam izin

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara (kemudian dinamakan UU Minerba) yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP): Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): izin guna menjalankan bisnis tambang di daerah izin usaha pertambangan khusus; IUPK menjadi Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: izin bisnis yang diberi menjadi ekstensi sesudah tuntasnya penyelenggaraan Kontrak Karya ataupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; Izin Pertambangan Rakyat (IPR): izin guna menjalankan bisnis tambang di daerah tambang rakyat dengan luas daerah serta investasi terbatas; Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB): izin yang diberi guna menjalankan aktivitas bisnis pertambangan batuan golongan tertentu ataupun untuk kebutuhan kategoris.; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan serta Penjualan: izin usaha yang diberi kepada Perusahaan guna membeli, memuat, serta menjualkan produk tambang mineral maupun batubara; Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP): izin yang diberi guna menjalankan aktivitas bisnis jasa tambang inti yang berhubungan pada bagian aktivitas bisnis tambang; dan IUP yang berguna dalam penjualan.

Sebagai bentuk jaminan atas kekayaan alam dan merupakan kekayaan yang berada didalamnya seharusnya negara membatasi hal tersebut, maka dalam UU Minerba terdapat pengaturan yang mengarahkan kepada pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin. Selanjutnya, penelitian ini berencana membedah berbagai peraturan dan pedoman terkait masalah ini untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pelaku tanpa izin pertambangan. Negara juga mempunyai hak penguasaan yang berisi kekuasaan untuk mengarahkan, mengawasi, mengurus, mengawasi serta kewajiban dalam memperoleh manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat.

Selain itu, dalam kegiatan pertambangan tanpa izin mempengaruhi permasalahan dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Kegiatan pertambangan tanpa izin merugikan negara dan masyarakat sebab seharusnya kekayaan alam Indonesia yang dimiliki oleh negara mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya. (Novita Sari, 2023) Dilihat dari satu sudut pandang, ada beberapa sudut pandang yang diabaikan dalam mencari keuntungan finansial di kawasan pertambangan, termasuk kerusakan dalam lingkungan hidup akibat pertambangan tanpa izin yang semakin banyak menghabiskan aset-aset biasa yang dibatasi. (Herry Liyus, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian memakai metode normative yang bisa diartikan dalam hal untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum agar bisa menyelesaikan berbagai isu yang sedang dihadapi dengan menggunakan bahan aturan tertulis atau hukum normatif lainnya. Manfaat dalam metode ini mempermudah menyelesaikan permasalahan dengan mencari jawaban dari bahan yang tertulis dalam peraturan undang-undang atau hukum yang merupakan aturan atau norma yang bisa diterima oleh perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini juga bisa disebut penelitian kepustakaan dikarenakan diperlukannya bahan untuk melengkapi penelitian ini seperti kamus, jurnal, buku dan lainnya. (Peter Mahmud, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambangan dan Jenis-Jenis Kejahatan Dalam Bidang Pertambangan

Pertambangan menurut UU Minerba mencirikannya dalam berbagai atau semua tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan, pengolahan yang meliputi pemeriksaan umum, penyelidikan, kajian ketercapaian, pengembangan, penambangan, penanganan serta purifikasi, pengantaran serta kesepakatan, beserta aktivitas setelah penambangan. Definisi ini menjelaskan bahwasanya Tindakan tambang merupakan sebuah Tindakan besar yang tentunya juga mampu memberi utilitas yang sangat tinggi untuk pengelolanya. (Gocha Narcky Ranggalawe, 2023) Pertambangan adalah sejenis tindakan pengolahan mineral dan bahan pertambang lainnya yang berasal dari dalam bumi. Bahan mineral disebut juga sumber daya alam yang tak terbarui, artinya setelah mineral digali, mineral tersebut tidak dapat dipulihkan atau kembali ke kondisi aslinya. Pertambangan ini melibatkan pengambilan material yang dapat diambil dari bumi.

Usaha pertambangan merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan penggunaan hasil bahan tambang yang berada pada bumi. Usaha tersebut dapat dirumuskan dalam berbagai kegiatan seperti Pemeriksaan umum usaha pertambangan adalah pemeriksaan geografis atau geofisika secara menyeluruh, baik dari darat, perairan, maupun dari udara yang bertujuan untuk memberikan peta daratan secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk menentukan indikasi keberadaan bahan hasil galian; Eksplorasi adalah usaha pemeriksaan tanah pertambangan untuk menentukan secara lebih lengkap atau tegas sifat dan luas suatu bahan hasil galian; Eksploitasi ialah Upaya dari tambang yang bertujuan guna menciptakan bahan hasil galiannya serta pemanfaatannya; Penanganan serta purifikasi pertambangan ialah usaha guna menggarap sifat-sifat subjek galian dan memanfaatkannya

agar mendapatkan komponen-komponen yang termuat pada subjek hasil galiannya; Pengangkutan ialah semua Upaya pindahnya subjek galian dari daerah penyelidikan, daerah transaksi ganda, atau dari tempat penanganan ke tempat lain; Penjualan adalah bisnis transaksi apa pun yang timbul karena penanganan atau pemurnian bahan galian. (M. T. Toha, 2019; Muhammad Agus Fajar Syaefudin, 2020)

Dalam banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang dijelaskan diatas dapat juga mengakibatkan munculnya berbagai kejahatan dalam bidang pertambangan. Kejahatan yang pertama yakni kegiatan suatu bisnis pertambangan tidak disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang kedua, penyampaian laporan yang palsu ataupun distorsi ataupun data palsu. Dari berbagai banyaknya kejahatan dalam pertambangan yang sering terjadi yakni kegiatan usaha yang tidak disertai izin melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. (Hesti Endrawati, 2023)

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan

Di Indonesia, banyak sekali dilakukan eksplorasi dan eksploitasi baik di sektor pertambangan maupun non-tambang. Beragamnya jenis badan usaha yang ada menyebabkan para pelaku berlomba-lomba melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam sektor tambang yang menjadikan bahan baku produksinya. Eksplorasi dan Eksploitasi adalah dua istilah yang terkait erat dengan tujuan suatu kegiatan pertambangan. Pasal 1 angka 15 UU Minerba menjelaskan pengertian eksplorasi yaitu aktivitas bisnis tambang guna mendapatkan informasi dengan lengkap serta cermat mengenai lokasi, bentuk, dimensi, sebarannya, kualitas serta sumber daya yang diukur dari subjek galiannya, beserta informasi terkait lingkungan sosial serta lingkungan hidup. (Novi Yanti Sandra Tutuarima, 2022)

Pengertian Eksploitasi sendiri tercantum pada Pasal 1 angka 9 UU No 22 Tahun 2001 mengenai minyak serta gas bumi ialah deretan aktivitas yang tujuannya guna menciptakan minyak serta gas bumi dari daerah kerja yang ditetapkan, yang meliputi pengeboran serta penanganan sumur, membangun sarana pengangkut, menyimpan serta mengolah guna memisahkan serta memurnikan minyak maupun gas bumi di lapangan beserta aktivitas lainnya yang membantu. Pengertian eksploitasi ini mempunyai kemiripan dengan pengertian operasi produksi dalam UU Minerba, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UU Minerba Operasi produksi ialah deretan aktivitas bisnis tambang yang mencakup pengembangan, menambang, penanganan serta purifikasi maupun mengembangkan

maupun memanfaatkan yang mencakup pengiriman serta penjualan, beserta cara mengendalikan imbas ekologis selaras pada hasil kajian kemungkinan.

Mengingat kekhawatiran baru-baru ini sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi membuat badan usaha berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan tersebut yang dapat menimbulkan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Maka harus di tindak lanjuti sesuai ketentuan dalam UU Minerba. Sanksi pidana pada pelaku bisnis eksplorasi tidak disertai izin diurus dalam Pasal 160 UU Minerba yang berbunyi "Setiap individu yang memiliki IUP ataupun IUPK di tahapan aktivitas Eksplorasi namun menjalankan aktivitas Operasi Produksi dipidana penjara terlama 5 (lima) tahun serta denda terbanyak sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus miliar rupiah)". Pasal 158 UU Minerba bunyinya "Setiap individu yang melaksanakan penambangan tidak berizin sesuai maksud dari Pasal 35 dipidana penjara terlama 5 (lima) tahun serta denda terbanyak Rp. 100.000.000 (seratus miliar rupiah)" Pengaturan mengenai sanksi pidana pada undang-undang tersebut belum cukup untuk memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tanpa izin pertambangan yang melakukan eksploitasi tambang, sebab ketetapan pada Pasal 158 UU Minerba hanya mengatur sanksi pidana untuk pelaku tanpa izin pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan sementara pada Pasal 160 UU Minerba hanya mengatur ketentuan pidana bagi pelaku eksploitasi tambang dengan izin eksplorasi.

Ketentuan pidana pada Pasal 158 UU Minerba mengatur bahwasanya pelaku tanpa izin menjalankan aktivitas pertambangan dipidana penjara terlama 5 tahun serta denda maksimal seratus miliar rupiah. Akan tetapi, kegiatan penambangan berbeda dengan kegiatan eksploitasi. Dalam Pasal 1 Angka 19 UU Minerba, yang dimaksud penambangan ialah aktivitas guna menghasilkan mineral maupun batubara ataupun ikutan mineral lainnya. (Yuwono Prianto, 2019) maksud dari penambangan sesuai Pasal 1 angka 19 UU Minerba hanya menyangkut kegiatan produksi, sedangkan eksploitasi adalah suatu perkembangan pembangunan, penambangan, penanganan, purifikasi ataupun perbaikan, serta pemanfaatan, pengiriman serta penjualan barang-barang penambangan. (Sanawiah, 2022) Maka pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan eksploitasi karena kegiatan ini sering terjadi di dalam sektor pertambangan sendiri.

Kegiatan eksploitasi pertambangan tanpa izin juga merugikan negara dan masyarakat sebab seharusnya kekayaan alam Indonesia yang dimiliki oleh negara mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya. (Herman, 2022) Dilihat dari satu sudut pandang, ada beberapa sudut pandang yang diabaikan dalam mencari

keuntungan finansial di kawasan pertambangan, termasuk kerugian lingkungan hidup akibat pertambangan tanpa izin yang semakin banyak menghabiskan aset-aset biasa yang dibatasi.

SIMPULAN

Kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi di Indonesia ialah di sektor pertambangan. Hasil dari bahan tambang tersebut salah satunya adalah mineral dan batu bara. Melihat bahwasanya mineral serta batubara menjadi kekayaan alam yang melimpah membuat badan usaha berlomba-lomba melakukan kegiatan usaha pertambangan seperti kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menjadikan kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan banyaknya badan usaha tidak bertanggung jawab yang tidak mempunyai izin tetapi melakukan kegiatan pertambangan. Perkembangan pertambangan di Indonesia sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha untuk memperoleh izin bisnis penambangan sebelum melakukan aktivitas bisnis penambangan, namun pada UU Minerba hanya mengatur pertanggungjawaban terhadap kegiatan eksplorasi sedangkan kegiatan eksploitasi belum jelas diatur dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gocha Narcky Ranggalawe. (2023). Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29–40.
- Hartana. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah). 3(1).
- Herman. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Ole0*, 4(2Herman).
- Herry Liyus. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 7(1).
- Hesti Endrawati. (2023). Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). *Restorica*, 9(1), 37–43.
- M. T. Toha. (2019). SIMULASI BERM TERHADAP KESTABILAN LERENG FINAL TAMBANG BATUBARA METODE PSEUDO-STATIK. *Jurnal Pertambangan*, 3(4).
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum*, 8(1).

- Nicodemus Wisnu Pratama. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen). 8(1).
- Novita Sari. (2023). Antroposentrisme Pada Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Ilegal Di Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 4(1), 60–100.
- Novi Yanti Sandra Tutuarima. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin. *Tatohi*, 1(12).
- peter mahmud. (2005). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*.
- Sanawiah. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Setya Dharma*, 5(1).
- Yuwono Prianto. (2019). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1).